



**PENETAPAN**

Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, NIK: 1902012011580001 tempat dan tanggal lahir Membalong, 20 November 1958, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BELITUNG, sebagai **PEMOHON I**;

dan

**PEMOHON 2**, NIK: 1902015202690002 tempat dan tanggal lahir Tanjung pandan, 12 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BELITUNG, sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2024/PA.TDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.TDN, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 12 Februari 1988, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kediaman Penghulu di xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan pada saat dilangsungkan pernikahan menurut agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II, saat itu status Pemohon I adalah Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
2. Bahwa yang menjadi wali saat pernikahan berwakilkan kepada Abang Kandung dari Pemohon II yang bernama **AGUS**, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II sedang sakit dan yang bertindak sebagai Penghulu saat pernikahan dilangsungkan adalah **H.AMIM** dengan saksi nikah masing-masing bernama **USAINI** dan **HALIMA** serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: **ANAK**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Tanjungpandan, 24 Desember 1989, Umur 34 (tiga puluh empat) Tahun, Pendidikan SLTP; **ANAK**, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Tanjungpandan, 30 Januari 1990, Umur 34 (tiga puluh empat) Tahun, Pendidikan SLTA; **ANAK**, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Tanjungpandan, 19 Juli 2006, Umur 17 (tujuh belas) Tahun, NIK: 1902015907060002, Pendidikan SLTA;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat/mendapatkan Akta/Buku Nikah dari

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selaku instansi yang membawahi domisili alamat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang dan Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjungpandan, guna dijadikan sebagai alasan dan dasar hukum untuk mendapatkan Akta/Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II ;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah kediaman Penghulu di xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 12 Februari 1988;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Pandan mulai tanggal 20 Februari 0024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Pandan sehubungan dengan Permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan dari majelis hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah Duda cerai dimana sebelumnya Pemohon I pernah menikah siri dan telah bercerai sebelum akhirnya menikah siri dengan Pemohon II;
2. Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan administrasi kependudukan untuk Para Pemohon dan anak-anaknya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di muka sidang berikut:

## Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1902012011580001, atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 19-06-2013, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1902015202690002, atas nama MARTINAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 19-06-2013, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 1902012401080014, atas nama HAWIYADI sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 31-05-2017, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.3;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2024/PA.TDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Bukti saksi:

1. **Saksi 1, JEMA'I** umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Parit, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal sekitar tahun 1988;
- Bahwa saat menikah dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah tokoh agama setempat bernama H.AMIM;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah USAINI dan HALIMA;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

2. Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal sekitar tahun 1988;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Abang Kandung dari Pemohon II bernama AGUS karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit;
- Bahwa pada saat menikah dihadiri oleh 2 orang saksi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;*

### **Pertimbangan Hakim Tunggal**

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2024/PA.TDN

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Hakim, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 60/KMA/HK.05/4/2020, tanggal 06 April 2020 Pengadilan Agama Tanjungpandan telah diberikan ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

## Pengumuman

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

## Pertimbangan Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon adalah pengesahan pernikahan/itsbat nikah, maka Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertera pada pasal 7 angka 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat perkara pengesahan pernikahan/itsbat nikah adalah wewenang absolut peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengalamatkan diri mereka sebagaimana yang tertera dalam kepala permohonan para Pemohon, di mana para Pemohon tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tanjungpandan yang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah ini;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan para Pemohon mengajukan perkara pengesahan pernikahan/itsbat nikah ini adalah para Pemohon sudah

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melaksanakan pernikahan akan tetapi belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama.

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil posita dalam permohonannya para Pemohon, para Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, P.3;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, dan P.3 adalah akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 menerangkan tentang data diri para Pemohon serta para status keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon yang terdapat posita dalam permohonan para Pemohon, para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg *juncto* Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan patut diterima sebagai alat bukti, maka Hakim berpendapat dalil-dalil Pemohon yang terdapat dalam posita patut dinyatakan terbukti;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2024/PA.TDN





### Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon bukti –bukti yang telah dihadirkan di persidangan, maka Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Februari 1988 di xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah Abang Kandung dari Pemohon II bernama AGUS yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Penghulu bernama H.AMIM, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai; dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama USAINI dan HALIMA;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut, hakim menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa dari pernikahan yang telah dilangsungkan oleh para Pemohon, para Pemohon belum mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Februari 1988 di di xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

## Pertimbangan petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon terutama yang tertuang dalam petitum angka 2 permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagaimana diktum putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1988 di xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2024/PA.TDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan, 1445 Hijriah oleh **ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh FERI IRAWAN, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

**ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**FERI IRAWAN, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp85.000,00
- Panggilan : Rp150.000,00
- PNBPN : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2024/PA.TDN